



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Indonesia

the global coalition against corruption


REFLEKSI KOMITMEN ANTIKORUPSI KANDIDAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 - 2029



A. Pijakan Situasi

Skor *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2023 kembali menegaskan bahwa masalah korupsi politik masih mengakar dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan terhadap hak kesejahteraan warga negara. Pada saat itu CPI Indonesia mendapatkan skor 34/100, dan pada tahun yang sama Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya terpilih melalui pemilu 2014. Selama hampir 10 tahun Presiden Joko Widodo memerintah, perolehan skor CPI Indonesia pada 2023 kembali pada posisi 34/100.

Tabel 1. Tren CPI Indonesia 2014-2023



CPI 2023 memberikan konteks yang tidak jauh berbeda dengan CPI 2014, di mana korupsi sektor politik kembali pada titik awal. Berbagai pencapaian pada paruh pertama periode Presiden Joko Widodo menjadi ternegasikan dengan merosotnya skor CPI pada paruh kedua masa pemerintahannya. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan politisi, pejabat publik dan pelaku usaha semakin marak. Bahkan aroma korupsi politik dalam bentuk pelanggaran nilai etika menyeruak pada akhir tahun 2023. Pada saat yang sama kuatnya konflik kepentingan diantara para pelaku korupsi tersebut semakin menunjukkan lemahnya sistem pencegahan korupsi di sektor publik. Kompleksitas pemberantasan korupsi di Indonesia semakin rumit ketika praktik korupsi juga terjadi di lembaga penegakan hukum.

Menjelang peringatan dua dekade berjalannya *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) pada 31 Oktober mendatang, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan. Skor IPK 2023 mengulang sejarah dengan mengalami penurunan terburuk sejak tahun 1997 atau hampir dua puluh tahun pasca dimulainya rezim UNCAC di Indonesia.

Merosotnya skor ini tentu tidak dapat menghapus kegelisahan publik meskipun Indonesia baru saja diterima menjadi anggota tetap FATF. Bahkan dalam kondisi babak belur dalam pemberantasan korupsi, Indonesia mencoba menyejajarkan diri dengan negara G20 lain, dengan ikut mendaftarkan sebagai bagian dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD*). Pencapaian Indonesia dalam skor CPI tertinggi sepanjang sejarah yakni 40/100 di tahun 2019 nampaknya tetap menjadi mendapatkan harapan yang berat.

Alih-alih untuk maju, justru skor Indonesia turun empat poin pada tahun 2022 menjadi 34 dan kemudian stagnan pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan salah satu yang tercuram di wilayah Asia. Dari sisi peringkat, Indonesia saat ini turun lima peringkat dari posisi 110 sebelumnya menjadi 115 di tahun 2023. Saat ini Indonesia berada di jurang posisi 1/3 negara terkorup sedunia dan berada jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor-Leste, Vietnam dan Thailand—sebuah posisi yang memilukan bagi pemegang tongkat *G20 Presidency 2022* dan *Chairmanship ASEAN 2023*.

Keruntuhan ini justru semakin dipercepat dengan menjamurnya perdagangan pengaruh dalam sistem politik dan birokrasi. Di saat bersamaan, instrumen-instrumen pengawasan secara umum juga telah disfungsi akibat meluasnya diskresi eksekutif. Lemahnya fungsi penyeimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia ini juga telah semakin paripurna tatkala penyerangan independensi hakim dalam bahkan fenomena “Mahkamah Keluarga”. Publik dipertontonkan bahwa hampir tak ada lagi garis pembatas yang menghormati prinsip pembatasan kekuasaan.

Rambu-rambu berbahaya ini telah diterobos secara sadar dan amat berpotensi terus menggerus hak-hak dasar warga menjelang proses elektoral Pemilu 2024. Hari ini rasanya tampak wajar saja melihat pejabat publik yang memiliki beberapa jubah sekaligus: penguasa sekaligus pengusaha, partai politik rasa keluarga, tumpang tindih rangkap jabatan, atau bahkan anggota militer yang masuk jabatan sipil. Sayangnya, pengaturan risiko benturan kepentingan sama sekali absen hingga saat ini.

Bergesernya bandul politik hukum pemberantasan korupsi juga merupakan kontribusi dari sumbangnya kebijakan pencegahan korupsi. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi kurang lebih empat tahun lalu, nyatanya tak ikut mendongkrak skor Indeks Persepsi Korupsi. Kebijakan ini tampak “bernegosiasi” dan cenderung menghindari persoalan-persoalan mengakar yang sebetulnya berdampak besar pada korupsi di Indonesia, yaitu korupsi politik.

Rapor merah pemberantasan korupsi ini juga merupakan buah dari “bencana hukum” yang terjadi beberapa tahun terakhir. Betapa berulang kali publik dipertontonkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang seakan menggunakan instrumen hukum yang sah, seperti pada pelemahan legislatif, pelemahan masyarakat sipil, dan pelemahan lembaga penegak hukum (revisi UU KPK, revisi UU Mahkamah Konstitusi, RUU Jabatan Hakim). Jurusan-jurusan ini nyatanya secara jelas telah melanggar moralitas konstitusional dan prinsip demokrasi melalui selubung *state-capture corruption*.

Menjelang berakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, praktik otokrasi hukum tersebut semakin nyata dalam sejumlah proses pembuatan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Hal ini tergambarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional tahun lalu, ataupun revisi UU KUHP yang minim akuntabilitas dan proses partisipasi publiknya gagal memberikan makna. Situasi yang parah ini dipertegas dengan aturan Pemilu yang dipermainkan sesuai selera penguasa.

Institusi penegak hukum pun, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga Lembaga Pemasyarakatan, tak bosan memperlihatkan krisis integritas dan moral yang menyelimuti lembaganya masing-masing. Proses pengadilan juga menunjukkan titik nadir disparitas pidana yang dilengkapi maraknya *korting* hukuman tindak kasus korupsi. Situasi yang paling anyar, integritas benteng terakhir pengadilan yaitu Mahkamah Agung, juga ikut tercoreng akibat dugaan kasus suap yang melibatkan dua orang Hakim Agung serta beberapa pegawainya, serta ditetapkannya eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kontroversial, Firli Bahuri, atas dugaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Korupsi politik yang terjadi saat ini bukan saja permasalahan yang muncul terkait dengan proses politik elektoral, namun jauh dari itu juga telah merangsek masuk pada sektor strategis

lainnya; seperti ekonomi dan investasi hingga sektor sumber daya alam yang masih menjadi penopang bagi pendanaan politik. Praktik-praktik deregulasi dan debirokratisasi sebagai warisan obat mujarab dari lembaga finansial global bukanlah *panacea* yang bisa menyembuhkan penyakit korupsi yang sudah akut.

Sebagai contoh, memangkas proses perizinan dalam satuan hari dan menyederhanakan izin hanya menyelesaikan proses bisnis di aras hilir. Problem hulunya adalah korupsi politik. Bagaimana regulasi memberikan karpet merah bagi pelaku usaha yang punya kedekatan dengan kekuasaan? Bagaimana izin penguasaan dan pengelolaan sumber daya alama seperti tambang dan hutan hanya dikuasai oleh segelintir oligarki yang menjadi penyokong kekuasaan.

Praktik resentralisasi adalah kelaziman baru yang juga terjadi dalam kurun waktu satu dekade ini. Menyalahkan praktik desentralisasi yang berbiaya mahal dan korup dan mencoba menarik kembali beberapa kewenangan strategis ke pusat, justru hanya mengembalikan lokus korupsi dari daerah ke pusat. Bukan menyelesaikan akar masalah korupsi politik yang akut.

B. Potret Komitmen Antikorupsi Pasangan Capres-Cawapres

Mengacu pada dokumen visi misi dan pernyataan capres dan cawapres di ruang publik, secara umum komitmen pemberantasan korupsi dari ketiganya masih cenderung normatif dan tak banyak menyentuh akar masalahnya yaitu korupsi politik.

Meski demikian, dari dokumen, dapat dilihat adanya sinyal komitmen dari para pasangan calon, setidaknya dari diksi *korupsi* dan *KPK*. Pasangan Prabowo-Gibran tercatat paling banyak menyebut kata *korupsi*, yakni 19 kali, sedangkan kata *KPK* sebanyak 3 kali. Tidak jauh berbeda, terekam dari dokumen visi misi pasangan Anies-Muhaimin yang tercatat menyebut kata *korupsi* sebanyak 16 kali dan kata *KPK* sebanyak 1 kali. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud 6 kali memakai kata *korupsi* dan 1 kali kata *KPK*.

Transparency International Indonesia berpandangan bahwa visi-misi pemberantasan korupsi sudah sepatutnya bukan hanya retorika demi kepentingan elektoral seperti menuju pencalonan dan “pemanis” bagi para pemilih semata.

Merujuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, korupsi politik masih menjadi akar masalah yang dijawab secara sistemik dan komprehensif, terutama masalah tata kelola partai politik hingga persoalan pendanaan kampanye. Sektor pendanaan politik selama ini secara khusus diabaikan, padahal pendanaan politik menjadi pintu masuk yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi publik.

Selain itu, dalam hampir dua periode pemerintah Presiden Jokowi, terjadi “bencana hukum” yang banyak diakibatkan dari maraknya konflik kepentingan. Sayangnya kandidat tampak tak serius mengurai masalah konflik kepentingan, serta bagaimana paslon menjamin kepada publik bahwa pendanaan kampanye dari donatur tidak akan menyandera paslon kelak ketika terpilih (misalnya dalam penentuan jajaran kabinet atau dalam pengambilan kebijakan).

Konteks yang tak kalah penting juga adalah agenda pencegahan korupsi yang digadag-gadag oleh Pemerintah sebagai obat dari masalah korupsi seperti melalui jalur deregulasi, debirokratisasi dan digitalisasi, nyatanya menemui jalan buntu dan bahkan makin melanggengkan korupsi terutama karena saat ini KPK dalam titik nadir akibat “bencana

independensi". Sayangnya hanya paslon 1 dan 3 yang menyampaikan akan mengembalikan independensi KPK meskipun tak jelas juga bagaimana langkahnya secara konkret.

Komitmen memperkuat kelembagaan KPK misalnya tertuang dalam dokumen visi misi pasangan Anies-Muhaimin. Tertulis di dalamnya, akan mengembalikan peran KPK yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Sementara itu, calon presiden Prabowo Subianto juga bertekad memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh. Prabowo memandang korupsi merusak kehidupan bangsa dan negara. Menurut dia, negara-negara yang gagal sebagian besar disebabkan ketidakmampuan mengendalikan, memitigasi, atau menghilangkan korupsi. Ia menyebutkan praktik korupsi banyak terjadi di sektor sumber daya alam yang sangat mengganggu kelangsungan hidup bangsa.

Pendekatan kelembagaan juga tampak disebutkan Prabowo-Gibran dalam dokumen visi misinya. Di antaranya memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman serta menjadikan KPK sebagai *center of excellence* pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi langsung ke sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Lebih lanjut, pasangan Ganjar-Mahfud menyatakan ingin mengembalikan independensi KPK. Ganjar mengatakan, penguatan kelembagaan dapat melalui koordinasi dengan lembaga yang ada. Ia ingin mengembalikan independensi KPK yang berwenang penuh menginvestigasi. Menurut dia, menjaga independensi dan integritas KPK itu penting agar tidak diintervensi siapa pun.

Tabel 2. Komparasi Visi-Misi Antikorupsi Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden 2024

01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dari 34 (2022) ke 44-46 (2029) • Memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional • Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis, seperti alutsista, program sosial, infrastruktur, BUMN, sektor pendapatan negara (pajak, cukai dan pbb), sumber daya alam dan pangan, layanan dasar, hingga bisnis ilegal (judi dan narkoba) • Memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian, ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan • Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik • Meniadikan KPK sebagai <i>center of excellence</i> pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi langsung ke sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi • Menjamin tidak mengintervensi KPK • Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan Keiaksaaan dan Polri secara sinergis dan harmonis • Memiskinkan koruptor dan asetnya dirampas untuk negara melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset • Meningkatkan bantuan keuangan untuk partai politik hingga Rp 1 Triliun dari APBN untuk memaksimalkan kerja partai politik, diikuti dengan kewajiban untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya, serta diaudit oleh BPK.

<p>transparansi atas semua yang dilakukan dari aktivitas di tingkat paling bawah sampai di tingkat paling atas. Harus ada pengembangan profesionalisme & kompetensi di kepolisian. Institusi polisi harus menjadi contoh dalam pelaksanaan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum, harus menjadi subjek untuk diperiksa. Pelibatan publik dalam pengawasan kepolisian. Ombudsman dan Kompolnas mungkin bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan peran KPK yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain. • Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang terkait hajat hidup orang banyak. seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, dan perburuan. • Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional • Perbaiki sistemik dan realistis dengan cara kenaikan gaji pejabat inf 	<ul style="list-style-type: none"> • Memenjarakan koruptor di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. • Pentingnya keteladanan pemimpin dan pejabat yang harus menunjukkan hidup sederhana dan meniadakan integritas, serta Penegakan kode etik, • Meritokrasi di birokrasi juga perlu dipastikan berlaku sehingga praktik jual beli jabatan yang selama ini masif terjadi di pemerintahan bisa dicegah. • <i>Gaspol</i>: Gandakan anggaran, Sikat KKN, Poles birokrasi dengan digitalisasi • Menindaklanjuti rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum dalam kaitannya dengan reformasi kepolisian.
---	---	---

<p>pemiskinan yang nyata bagi koruptor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan yang meritokratik dengan diisi oleh orang yang kompeten • Penghargaan yang layak bagi pelapor dan pemburu koruptor • Mendorong kriminalisasi <i>illicit enrichment</i> dan <i>trading in influence</i> yang diharapkan dapat menjadi arus utama pemberantasan korupsi • Optimalisasi LHKPN yang sudah ada bila tidak dilaksanakan maka demosi dan reposisi akan terjadi. • Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik • Memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra 		<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi sistem keuangan (transaksi tunai, e budgeting dan e planning) dan transparansi anggaran • Penguatan LHKPN • Penguatan <i>Whistle-blowing System</i> (WBS) dan regulasi perlindungan pelapor • Meminimalisasi rangkap jabatan
---	--	--

<p>strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memasukkan budaya antikorupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.		
---	--	--

Selain isu kelembagaan, isu penanganan dan penindakan juga penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Upaya membuat efek jera para pelaku korupsi dengan hukuman memiskinkan para koruptor juga muncul dari dokumen ataupun pernyataan capres-cawapres.

Dalam dokumen visi misinya, pasangan Anies-Muhaimin menulis programnya untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata bagi koruptor. Hal yang sama juga disampaikan Anies dalam sejumlah kesempatan, termasuk acara di KPK pada pekan lalu.

Isu RUU Perampasan Aset ini tidak tertuang dalam dokumen visi misi pasangan Prabowo-Gibran. Dalam debat pertama capres dan penyampaian visi misi di forum yang diadakan KPK itu, isu ini juga tidak secara detail diangkat oleh Prabowo. Prabowo lebih menekankan penguatan KPK dan aparat penegak hukum lainnya karena korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.

Meskipun isu RUU Perampasan Aset tidak tertuang detail dalam dokumen visi misi Ganjar-Mahfud, isu ini disampaikan Ganjar dalam debat perdana capres pada Desember 2023. Ganjar Pranowo, yang memperoleh pertanyaan dari panelis soal cara menciptakan efek jera koruptor dan sekaligus menyelamatkan aset negara, mengatakan, yang harus dilakukan adalah memiskinkan koruptor dan asetnya dirampas untuk negara. Untuk itu, menurut Ganjar, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Tidak hanya soal itu, upaya memiskinkan pelaku korupsi juga harus melahirkan efek jera. Jika terpilih sebagai presiden, Ganjar mengungkapkan rencananya memenjarakan koruptor di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Sementara itu, komitmen para capres-cawapres dalam visi-misi terkait dengan ekonomi dan investasi serta sumberdaya alam masih terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis. Belum menyentuh sama sekali terkait dengan pengungkapan dan pengaturan *politico-business* yang sangat rentan dengan korupsi. Artinya visi tentang bisnis yang bebas dari korupsi belum disadari sepenuhnya oleh para calon. Tataaran teknis tentang hilirisasi, komponen dalam negeri tidak menyentuh pada bagaimana kaitan antara pertambangan dan komitmen perubahan iklim misalnya.

C. Analisa dan Rekomendasi

Melihat kembali dokumen visi dan misi antikorupsi yang diikuti dengan menganalisis sejumlah pernyataan dan gagasan calon di berbagai forum publik, Transparency International Indonesia memprioritaskan 7 komitmen yang patut dipenuhi sebagai syarat untuk meningkatkan kembali agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komitmen-komitmen prioritas tersebut meliputi:

- 1. Menentukan target skor IPK selama masa kepemimpinan mendatang dan menyediakan peta jalan pemberantasan korupsi yang terukur.**
- 2. Memberantas korupsi politik sebagai agenda utama dalam pemberantasan korupsi;**
- 3. Akselerasi dan penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi serta pengaturan konflik kepentingan dalam berbagai sektor;**
- 4. Membangun prioritas legislasi antikorupsi, seperti komitmen perampasan aset dan pemutakhiran tindak pidana korupsi, seperti memuat perdagangan pengaruh dan konflik kepentingan, pengaturan korupsi di sektor swasta, serta korupsi yang terjadi di luar negeri dan melibatkan pejabat luar negeri;**
- 5. Mencegah korupsi di sektor strategis, termasuk infrastruktur, pengadaan publik, sumberdaya alam, baik tambang dan hutan.**
- 6. Menggalang partisipasi publik;**
- 7. Aparat penegak hukum dan kelembagaan KPK yang independen;**

Butir komitmen ini menjadi panduan bersama bagi Pemerintah, badan legislatif, lembaga peradilan, dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi serta organisasi masyarakat sipil dalam membangun sinergi dan kolaborasi dalam pemberantasan korupsi yang jauh lebih tepat sasaran, efektif dan membawa dampak nyata bagi masyarakat luas.

Transparency International Indonesia memandang, dalam jangka pendek, Presiden terpilih mendatang punya pekerjaan rumah genting untuk tidak ikut mengintervensi penegakan hukum dan memulihkan independensi KPK jika serius memberantas korupsi. Agar pemberantasan korupsi kembali efektif, KPK mutlak harus dikembalikan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan dikeluarkan dari rumpun kekuasaan eksekutif agar tidak dapat diintervensi kekuasaan manapun. Salah satunya melepaskan diri dari ketergantungan untuk mengisi posisi jabatan penyidik dari institusi kepolisian serta

memprioritaskan kembali fungsi trigger mechanism ke lembaga penegak hukum lain yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Langkah kedua, Presiden terpilih harus fokus menyusun langkah kebijakan konkret dalam memberantas korupsi di sektor politik secara partisipatif dan terbuka. Praktik korupsi politik merupakan hulu dari berbagai macam masalah demokratisasi yang saat ini kita saksikan, termasuknya maraknya benturan kepentingan. Artinya Presiden perlu menjawab secara sistemik dan komprehensif persoalan reformasi pendanaan politik serta perbaikan tata kelola partai politik.

Tabel 3. Analisa TI Indonesia terhadap Visi-Misi Antikorupsi Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden

Komitmen Antikorupsi	01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud
1. Target skor Indeks Persepsi Korupsi (2024-2029)	Perbaiki skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dari 34 (2022) ke 44-46 (2029)		
<p>TII: Kenaikan skor IPK dalam 20 tahun terakhir kurang dari 1 poin per tahun atau rata-rata 0,7 per tahun. Skor IPK Indonesia paling tinggi tercatat pada skor 40 (2019). Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mendapatkan skor 34 di tahun 2014 dan kembali memperoleh skor yang sama di tahun 2022 dan 2023, situasi yang mengindikasikan stagnasi dan minimnya keseriusan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi. Guna menaikkan skor IPK Indonesia, dibutuhkan sejumlah persyaratan utama yaitu terutama kembalinya Presiden sebagai panglima antikorupsi, diikuti dengan perlu dibangunnya paradigma pemberantasan korupsi yang memprioritaskan pemberantasan korupsi sektor politik dan penegakan hukum, fokus pada penindakan perkara tindak pidana korupsi yang diperkuat dengan pencegahan dan pendidikan, serta independensi lembaga penegak hukum.</p>			
Komitmen Antikorupsi	01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud

<p>2. Memberantas korupsi politik</p>	<p>Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada</p>	<p>Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitah parpol sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik. • Meningkatkan bantuan keuangan untuk partai politik hingga Rp 1 Triliun dari APBN untuk memaksimalkan kerja partai politik, diikuti dengan kewajiban untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya, serta diaudit oleh BPK.
---------------------------------------	---	---	--

TII: Guna mengembalikan khithah partai politik sebagai perangkat demokrasi, independensi dari aspek pendanaan partai politik adalah salah satu yang terpenting. Namun demikian, aspek lain yang juga tidak kalah penting adalah pelaksanaan mekanisme demokrasi di internal partai politik. Hal ini menyangkut di antaranya sirkulasi kepemimpinan partai politik, mekanisme pengambilan kebijakan strategis, meritokrasi pencalonan untuk jabatan publik, dan sebagainya.

Pengaturan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang ideal memerlukan peta jalan yang jelas. Hal ini setidaknya dimulai dari pemetaan terhadap strategi yang mungkin dipilih/dikombinasikan, yakni dengan menekan biaya politik (membatasi pengeluaran kampanye, mempermudah syarat pendirian partai politik, dst) dan/atau dengan membuka peluang pendanaan (seperti peningkatan bantuan pendanaan dari negara untuk partai politik).

Peningkatan bantuan pendanaan dari negara untuk partai politik harus menjadi sarana penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik secara menyeluruh. Pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan yang parsial selama ini (hanya menyangkut bantuan keuangan dari negara) tidak boleh kembali terjadi agar peningkatan bantuan pendanaan dari negara benar-benar mampu menghasilkan independensi.

Komitmen Antikorupsi	01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud
3. Akselerasi reformasi birokrasi dan pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan yang meritokratik dengan diisi oleh orang yang kompeten • Optimalisasi LHKPN yang sudah ada bila tidak 	Perbaiki sistemik dan realistis dengan cara kenaikan gaji pejabat	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya keteladanan pemimpin dan pejabat yang harus menunjukkan hidup sederhana dan menuntun

<p>konflik kepentingan</p>	<p>dilaksanakan maka demosi dan reposisi akan terjadi.</p>		<p>integritas, serta penegakan etik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meritokrasi di birokrasi juga perlu dipastikan berlaku sehingga praktik jual beli jabatan yang selama ini masif terjadi di pemerintahan bisa dicegah. • <i>Gaspol</i>: Gandakan anggaran, Sikat KKN, dan Poles birokrasi dengan digitalisasi • Meminimalisasi rangkap jabatan • Digitalisasi sistem keuangan (transaksi tunai, e-budgeting dan e-planning) serta transparansi anggaran • Penguatan instrumen LHKPN
<p>TII: Di tingkat internasional, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) juga merekomendasikan kepada negara-negara untuk mengelola konflik kepentingan (<i>conflict of interest/COI</i>) dengan benar sebagai suatu strategi pencegahan korupsi. Dalam kondisi saat ini, masih</p>			

terdapat kesenjangan yang signifikan dalam bidang penanganan konflik kepentingan, yang disebabkan oleh kesenjangan dalam kerangka hukum dan implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Dari perspektif kerangka hukum, pada tingkat perundang-undangan, seperti di negara-negara lain, undang-undang yang ada telah membantu mengelola dan melarang konflik kepentingan, dengan keberadaan rezim sanksi pidana dan administratifnya. Perundang-undangan tersebut telah dirinci dalam beberapa Surat Edaran dan Peraturan KemenPAN-RB, guna mengelola konflik kepentingan.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam kerangka peraturan, jika dibandingkan dengan praktik internasional, seperti *revolving door* atau pergeseran jabatan atau posisi seseorang dari jabatan publik ke pekerjaan barunya di sektor swasta atau ke organisasi non pemerintah dan *cooling off period* atau masa tunggu perpindahan jabatan publik ke jabatan lainnya”. Selain itu, masih belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas memberikan sanksi dan juga sanksi administratif yang menyertai) jika seorang pejabat publik gagal mematuhi kewajiban untuk menyatakan konflik kepentingan.” Oleh karenanya, penting agar pengaturan seputar konflik kepentingan harus menjadi prioritas di Indonesia.

Komitmen Antikorupsi	01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud
4. Prioritas legislasi antikorupsi dan komitmen tindak lanjut rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong kriminalisasi <i>illicit enrichment</i> dan <i>trading in influence</i> yang diharapkan dapat menjadi arus utama pemberantasan korupsi 		Memiskinkan koruptor dan asetnya dirampas untuk negara melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

UNCAC (Konvensi PBB Antikorupsi)	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata bagi koruptor. 		
<p>TII: Selama ini, pengundangan RUU Perampasan Aset terhambat oleh karena mayoritas partai politik tidak menunjukkan komitmen politik secara tegas. Selain itu, pemberian efek jera bagi koruptor juga amat tergantung pada putusan yang dibuat oleh pengadilan. Faktanya, selama ini tren putusan pengadilan cenderung menghukum di bawah hukuman maksimal.</p> <p>Terdapat tiga upaya simultan yang sangat dibutuhkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada level regulasi, saat ini sangat urgen ada ketentuan khusus yang dapat merampas kekayaan akibat <i>illicit enrichment</i>, yang salah satunya dapat terjawab oleh kehadiran RUU Perampasan Aset. Hal ini karena penggunaan UU Pencucian Uang dan UU Tipikor saat ini masih menyimpan kompleksitas dalam proses pembuktian, seperti harus dibuktikannya upaya menyembunyikan asal-usul kekayaan. Selain itu, untuk kepentingan pelaporan (LHKPN, Laporan Pajak dan PPATK), maka revisi UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN sangat diperlukan. Selama kriminalisasi <i>illicit enrichment</i> tidak diatur, sulit mengharapkan LHKPN bisa efektif, bahkan jika terdapat peningkatan harta penyelenggara negara yang tidak wajar sekalipun. Pada level organisasi pemerintah, perlu penguatan deteksi yang dipimpin oleh Irjen maupun didukung KPK/Kejaksaan Agung, PPATK, dan BPK/BKPK. Perlu dibangun secara serius mekanisme sistem audit dan analisis profil terhadap pejabat dan pegawai pajak di lingkungan pemerintah. Instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) perlu diperbaiki agar dapat memastikan pendapatan pejabat publik terpantau secara berkala dan diberikan saat sebelum menjabat jabatan publik, saat menjabat dan setelah menjabat. 			

Instrumen ini perlu diletakkan tidak hanya jadi instrumen deklarasi, tapi juga pintu masuk penyidikan perkara. Pengembangan ini termasuk mengintegrasikannya dengan instrumen Transparansi Kepemilikan Manfaat Korporasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Dari sisi pemenuhan komitmen global, Pemerintah Indonesia juga dipandang belum serius dalam memenuhi komitmen global seperti UNCAC. Dari 32 rekomendasi dari hasil review UNCAC putaran pertama, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 8 rekomendasi sedangkan dari 21 rekomendasi hasil review putaran kedua, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 13 rekomendasi. KPK mengidentifikasi ada 6 isu prioritas yang perlu diselesaikan dari rekomendasi Review UNCAC Putaran I dan II Indonesia, antara lain sebagai berikut: Penyelesaian Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Publik dan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta; Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA); Penguatan Independensi dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi; dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Komitmen Antikorupsi	01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud
5. Pencegahan korupsi di sektor strategis	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis, seperti alutsista, program sosial, infrastruktur, BUMN, sektor pendapatan negara (pajak, 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang terkait hajat hidup orang banyak. seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, dan perburuhan. 	Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan Keiaksan dan Polri secara sinergis dan harmonis

	<p>cukai dan pbb), sumber daya alam dan pangan, layanan dasar, hingga bisnis ilegal (judi dan narkoba)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun tata kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, dan meritokrasi, khususnya termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan, serta mewajibkan BUMN menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya • Memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional • Memasukkan budaya antikorupsi dalam kurikulum pendidikan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Meniadikan KPK sebagai <i>center of excellence</i> pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi langsung ke sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi • Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional • Memperluas dan memperkuat penggunaan e-catalogue dan e-procurement di pemerintahan dan BUMN • Memperkuat manajemen BUMN yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis. 	
--	--	--	--

TII:

Infrastruktur

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Anti-Korupsi atau United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) terus mendorong agar negara pihak membangun strategi antikorupsi yang dapat mencegah korupsi secara efektif (Pasal 5 dan 12) dengan memanfaatkan kekuatan kolektif individu dan kelompok, terutama masyarakat sipil, untuk mencegah dan meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi (Pasal 13), khususnya di sektor pengadaan dan infrastruktur (Pasal 9). Selama bertahun-tahun, Indonesia telah berupaya membangun kolaborasi multipihak tersebut dalam rangka mempromosikan integritas di sektor publik dan swasta.

Namun demikian, temuan mendasar dari studi penilaian risiko korupsi pada sektor infrastruktur (ICRAT) memberikan gambaran bahwa sebagian besar proyek infrastruktur pemerintah yang dipantau melanggar *legal quality decision making* (pengambilan keputusan berkualitas hukum). Implikasinya, proyek-proyek ini berpotensi digolongkan sebagai “*white elephant projects*”, di mana proyek yang dibangun ini tampak megah, padahal keberadaannya berbiaya tinggi dan defisit manfaat sosial. Sejumlah proyek yang dianalisis seluruhnya gagal memenuhi aspek keabsahan hukum (*lawfulness*), efektivitas, efisiensi, dan legitimasi sosial dalam pengambilan keputusan. Tampak jelas pembangunan proyek-proyek ini cenderung mengabaikan catatan kritis yang didasarkan pada kajian ilmiah, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada pihak yang terkena dampak untuk didengarkan kepentingannya, serta tidak mempertimbangkan fakta dan kepentingan pemangku kepentingan secara cermat, baik untuk konteks masa kini maupun masa depan.

Selain itu, seluruh proyek pekerjaan infrastruktur yang dipantau belum mampu memenuhi mandat rezim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Bahkan, untuk pekerjaan yang diselenggarakan bukan oleh badan publik, hampir tidak ada informasi yang diberikan baik dalam bentuk proaktif ataupun reaktif melalui kanal resmi dari pelaksana proyek tersebut. Padahal amanat

regulasi ini secara tegas meminta agar Badan Publik menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Hal lain yang tak kalah penting terkait dengan pengadaan barang dan jasa publik, kami menilai digitalisasi pengadaan barang dan jasa publik belum sepenuhnya mengurangi praktik korupsi di sektor pengadaan publik. Tingginya kasus korupsi pengadaan menegaskan bahwa, reformasi sistem pengadaan tidak cukup dengan digitalisasi. Namun diperlukan satu regulasi yang mampu menjawab problem korupsi pengadaan seperti pencegahan konflik kepentingan di sektor pengadaan publik, integrasi data pengadaan nasional dengan menyediakan sistem pengadaan yang mampu mendeteksi dini praktik korupsi pengadaan dan memastikan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) terintegrasi dengan data Beneficial Ownership (BO), serta memastikan proses perencanaan pengadaan dan proses pengadaan barang dan jasa publik lebih responsif terhadap pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI).

Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan untuk secara konsisten dan berkelanjutan melakukan upaya memperbaiki iklim investasi secara luas, meningkatkan kualitas koordinasi nyata dalam politik perencanaan proyek infrastruktur, melanjutkan reformasi kelembagaan dan regulasi lebih lanjut, serta meningkatkan transparansi terhadap informasi publik di lembaga-lembaga negara pada sektor infrastruktur. Ragam permasalahan di atas tampak satu sama lain berkelindan dengan tingginya keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi secara cepat proyek infrastruktur. Jika kemudian terus tidak didasari pada proses pengambilan keputusan yang mengindahkan konsep legal *quality decision making* dan minim keterbukaan, infrastruktur era Jokowi akan dikenang sebagai pembangunan yang berbiaya tinggi, bernilai manfaat sosial rendah, bahkan menjadi beban ekonomi, sosial, dan ekologi secara jangka panjang.

Tata Kelola Pertambangan

Temuan mendasar lainnya dalam konteks pertambangan yang dilakukan oleh TI Indonesia terkait Penilaian Risiko Korupsi Perizinan & Pengawasan Usaha Pertambangan di Indonesia menyebutkan bahwa perubahan kebijakan pada sektor pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 serta disahkannya Omnibus Law melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menawarkan kemudahan perizinan melalui sentralisasi perizinan justru mempersempit ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek integritas. Hal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan tidak diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksana yang spesifik untuk menentukan prosedur penerbitan izin perusahaan sehingga berpotensi memperparah resiko korupsi.

Tidak adanya aturan turunan juga menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan baik, minimnya pengawasan pasca UU Cipta Kerja diikuti juga dengan melemahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Secara normatif, hampir tidak ada ruang bagi publik untuk menyatakan keberatan terhadap misalnya kebijakan pertambangan yang diterbitkan oleh pusat. Tindak pidana 'merintang usaha pertambangan' yang diatur dalam Pasal 169 UU Pertambangan 2009 dan dipertahankan dalam UU Pertambangan 2020 berulang kali menjadi pasal karet yang ditujukan untuk mengkriminalisasi upaya penolakan tambang. Penyediaan kanal atau portal pengaduan untuk memfasilitasi keberatan masyarakat menjadi hal krusial yang perlu dilakukan untuk membangun akuntabilitas publik.

Selain itu, pergeseran kewenangan penerbitan izin ke pusat, tidak serta merta menyelesaikan persoalan benturan kepentingan. Hubungan yang erat antara pemerintah, politisi dan pebisnis industri pertambangan – bahkan kadang bertumpang susun, tidak hanya terjadi dalam tingkat politik lokal. Hal tersebut dapat terlihat dari kasus-kasus korupsi yang marak terungkap belakangan dan profil ekonomi usaha pertambangan. Tingginya ketergantungan pelaku usaha pada peraturan pemerintah dan perizinan sangat terkait dengan politik dan pejabat politik, mendorong semakin maraknya indikasi konflik kepentingan secara signifikan dalam tata kelola pertambangan di Indonesia.

Pengusaha tambang turut menyadari bahwa perusahaan pemegang izin pertambangan didominasi oleh korporasi yang memiliki hubungan baik dan kedekatan dengan pemegang otoritas kuasa di politik dan pemerintahan.

Disisi lain, penting juga melihat agenda hilirisasi tidak hanya sebatas agenda untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mendalami siapa sesungguhnya pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar dan mengabaikan suara masyarakat yang justru terkena dampak akibat percepatan dan perluasan aktivitas pertambangan untuk kepentingan hilirisasi. Realita yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa program hilirisasi juga erat kaitannya dengan praktik korupsi antara elit politik dan pengusaha pertambangan dalam memperoleh izin usaha melalui suap, dugaan pemalsuan dokumen akibat kedekatan dengan penyelenggara negara.

Tata Kelola Perikanan

Transparency International Indonesia menyerukan agar presiden terpilih mengutamakan subjek utama pelaku ekonomi Biru adalah Nelayan Kecil, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang jumlahnya mendominasi atau disebut *Small-scale Fisheries*. Pada dasarnya, prinsip ekonomi biru berbasis pemanfaatan sumber daya yang mengakar pada lokalitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya subjek utama pelaku ekonomi biru mengacu pada aktor-aktor lokal seperti nelayan kecil dan tradisional, masyarakat lokal, dan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selama ini, subjek utama pelaku ekonomi biru yang dekat dengan potensi sumber ekonomi justru menjadi pihak-pihak yang terabaikan. Selanjutnya Transparency International Indonesia menyerukan Presiden terpilih untuk menerapkan pendekatan manajemen sumber daya berbasis masyarakat atau berbasis kearifan lokal karena akan membantu memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Presiden terpilih perlu mendukung pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat lokal atau berbasis adat untuk mengelola dan memonitor pengelolaan sumber daya laut di wilayah. Selain itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan kecil dan masyarakat lokal mengenai praktik perikanan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, pencegahan dan pelaporan terintegrasi dalam penanganan *IUU Fishing*.

Selanjutnya, Presiden terpilih juga perlu menguatkan komitmennya terhadap pemberantasan IUU Fishing dan perlindungan lingkungan laut melalui *Regional Agreements and Commitments* yang mengikat. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi sumber daya laut dan mendorong praktik ekonomi biru. Isu keamanan maritim merupakan perhatian berbagai pihak di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dalam konteks ini, potensi timbulnya benturan kepentingan menjadi signifikan karena permasalahan tersebut memerlukan distribusi kewenangan yang adil dan transparan untuk penanganannya. Oleh karena itu, penting bagi Presiden terpilih untuk mengembangkan pedoman dan otoritas yang jelas guna memberikan panduan tegas terkait penyelidikan, penangkapan, dan aspek keamanan. Sementara itu, pemangku kepentingan kecil di sektor perikanan skala kecil- menengah perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka menghindari praktik penangkapan ikan ilegal, yang dikenal sebagai *IUU Fishing*. Penerapan sistem pelacakan (*Transparency and Traceability*) dalam rantai pasok perikanan dapat membantu memastikan bahwa ikan yang diekspor dari wilayah Indonesia dipancing secara legal dan berkelanjutan. Langkah ini akan membantu mengatasi masalah *IUU Fishing* dan memastikan produk perikanan yang adil dan transparan.

Tata Kelola Sawit

Transparency International Indonesia menekankan urgensi bagi presiden terpilih untuk mewajibkan komitmen antikorupsi dari perusahaan yang beroperasi dalam sektor sawit, dengan penekanan khusus pada prioritas pencegahan korupsi dan penegakan komitmen antikorupsi dari perusahaan-perusahaan sawit. Tidak hanya sebatas pada perumusan kebijakan, tetapi pemerintah juga harus memastikan praktik implementasi kebijakan antikorupsi di tingkat perusahaan.

Hasil penilaian Transparency International Indonesia dalam penelitian Transparency in Corporate Reporting (TRAC) terhadap 50 Perusahaan Sawit di Indonesia pada tahun 2023 menyoroiti masalah serius terkait implementasi kebijakan antikorupsi dan keterlibatan politik perusahaan. Ditemukan bahwa sangat sedikit perusahaan yang secara efektif mengimplementasikan kebijakan antikorupsi, termasuk aspek praktik seperti pelatihan, monitoring, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan serius untuk memastikan

bahwa kebijakan antikorupsi bukan hanya sebatas pernyataan formal, melainkan dijalankan secara efektif dalam setiap aspek operasional perusahaan. Selain itu, Transparency International Indonesia mendorong adanya penguatan dalam transparansi besaran pendapatan (*revenue*) dan pembayaran pajak (*tax payment*) dari korporasi sawit kepada Pemerintah. Transparansi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perusahaan memberikan kontribusi yang adil terhadap perekonomian negara dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan.

Dalam konteks keterlibatan politik, Transparency International Indonesia mendorong adanya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap *Politically-Exposed Persons* (PEPs) di perusahaan-perusahaan sawit. Hal ini menjadi penting mengingat temuan bahwa koneksi politik sangat berharga bagi perusahaan sawit, seperti yang terungkap dalam hasil penelitian *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian 50 Perusahaan Sawit di Indonesia*. Dengan demikian, regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif terhadap PEPs diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan integritas perusahaan sawit serta mengancam keberlanjutan industri tersebut.

Tata Kelola BUMN

Meski mayoritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia telah diwajibkan untuk memiliki standarisasi ISO-37001 tentang panduan anti penyuapan, namun masih banyak BUMN/D yang tersandung kasus korupsi. Sepanjang medio 2004-2022 saja, merujuk pada pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat sekitar 399 tersangka kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari kalangan pelaku usaha. Di mana dari 399 terdapat sebanyak 129 tersangka berasal dari BUMN/BUMD. Kasus korupsi terbanyak terdapat pada aktivitas procurement (PBJ) yang bentuk kasusnya adalah kasus penyuapan dengan data terbaru per Juni 2023 ada 948 kasus suap yang ditangani KPK.

Menanggapi fenomena korupsi yang masih kerap menjangkiti BUMN/D di Indonesia, Transparency International Indonesia menyerukan kepada presiden terpilih untuk melakukan reformasi tata kelola BUMN/D terutama dalam rekrutmen pimpinan, serta optimalisasi *whistleblowing system* (WBS).

Transparency International Indonesia menemukan masih banyak BUMN/D di Indonesia yang masih lemah dalam implementasi aturan terkait pengangkatan pimpinan. Masih banyak BUMN/D yang tidak memiliki perangkat aturan seperti *due diligent*, *revolving door*, *cooling off period*, larangan politisi sebagai pimpinan perusahaan, aturan tentang keberadaan *Politically Exposed Persons* (PEPs) hingga donasi politik. Selain itu berkaitan dengan *whistleblowing system* (WBS), meski mayoritas BUMN/D telah memiliki sistem WBS, namun optimalisasi kinerja dari sistem WBS ini masih minim. Seringkali keberadaan sistem ini hanya dijadikan sebagai formalitas belaka.

Komitmen Antikorupsi	01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud
6. Partisipasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih • Penghargaan yang layak bagi pelapor dan pemburu koruptor 		<ul style="list-style-type: none"> • Gencarkan partisipasi dan gagasan pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik.

			<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan <i>Whistle-blowing System</i> (WBS) dan regulasi perlindungan pelapor
<p>TII: Merefleksikan pelaksanaan UNCAC Pasal 5 tentang kebijakan dan praktik pencegahan korupsi, Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan menerapkan atau memelihara kebijakan anti-korupsi yang terkoordinasi dan efektif yang mempromosikan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip aturan hukum, pengelolaan urusan publik dan properti publik, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Negara-negara Pihak harus, sebagaimana layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, berkolaborasi satu sama lain dan dengan organisasi internasional dan regional yang relevan dalam mempromosikan dan mengembangkan langkah-langkah yang disebutkan dalam artikel ini. Kolaborasi itu dapat mencakup partisipasi masyarakat di dalam program pencegahan korupsi.</p> <p>Dalam konteks Indonesia, ruang keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) masih bersifat parsial dan belum memiliki mekanisme yang jelas sesuai mandat Perpres 54 tahun 2018 Pasal 9 tentang pelibatan peran dan pemangku kepentingannya. Guna memperkuat partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam Aksi PK maka perlunya menetapkan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas tentang bentuk pelibatan yang konkrit di setiap tahapan penyusunan Aksi PK. Selain itu, bentuk Ko-Kreasi yang jelas antara organisasi masyarakat sipil dan Tim Stranas PK juga akan semakin terbangun apabila organisasi masyarakat sipil menjadi bagian yang terlembagakan dalam Timnas PK.</p>			

Selain itu, model sinergi untuk pelibatan partisipasi masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas capaian Stranas PK dapat mengambil contoh kolaborasi dalam bentuk ko-kreasi dari inisiatif Open Government Partnership di Indonesia. Ko-Kreasi dimulai dari pelibatan organisasi masyarakat sipil dari tingkat pengambilan keputusan tertinggi sebagai anggota Timnas PK hingga implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Komitmen Antikorupsi	01 Anies-Muhaimin	02 Prabowo-Gibran	03 Ganjar-Mahfud
7. Penegak Hukum Tipikor dan Kelembagaan KPK	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan peran KPK yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain. • Memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam lembaga kepolisian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. • Menjamin tidak mengintervensi KPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis • Memenjarakan koruptor di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah • Menindaklanjuti rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum terkait reformasi kepolisian.

TII: Studi Anti-Corruption Agency (ACA) Assessment 2023 yang disusun Transparency International Indonesia menegaskan bahwa keputusan politik untuk merevisi Undang-Undang KPK terbukti berdampak buruk pada ekosistem hukum di Indonesia. Meskipun kelembagaan baru

KPK dalam struktur ketatanegaraan tidak otomatis menghilangkan total independensinya, namun perubahan ini berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi.

Hasil studi ini menemukan bahwa mayoritas dari 50 indikator yang terbagi dalam enam dimensi pengukuran mengalami penurunan signifikan apabila dibandingkan dengan kinerja KPK hadirnya UU 19 Tahun 2019. Tingkat penurunan terbesar terjadi pada dimensi Independensi yang mengalami penurunan sebesar 55% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 28% di tahun 2023), lalu dimensi Penindakan yang mengalami penurunan sebesar 22% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 61% di tahun 2023), dan dimensi Kerja Sama Antar Lembaga yang mengalami penurunan sebesar 25% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 58% di tahun 2023). Ketiga dimensi lainnya yaitu Sumber Daya Manusia dan Anggaran; Akuntabilitas dan Integritas; serta Pencegahan juga kompak mengalami penurunan.

Oleh karena itu, Transparency International Indonesia menyerukan agar pemberantasan korupsi kembali efektif, KPK harus dikembalikan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan mengeluarkan KPK dari rumpun kekuasaan eksekutif. Sumber daya manusia KPK harus sepenuhnya dikelola dan diisi secara mandiri dan independen, termasuk segera melepaskan diri dari ketergantungan sumber daya dari kementerian/lembaga lain, khususnya posisi jabatan penyidik dari institusi kepolisian. Tanpa independensi yang tinggi, KPK tidak mungkin dapat memberantas korupsi secara efektif. Sudah sepatutnya dalam rangka mengembalikan kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK, maka politik hukum negara yang tegas dan berpihak terhadap kelembagaan KPK yang independen mutlak dibutuhkan.

Pasal 6 dan 36 Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) serta The Jakarta Principles (2012) tentang Lembaga Antikorupsi juga menegaskan bahwa badan atau badan-badan antikorupsi dalam yurisdiksi negara pihak harus dilengkapi dengan “independensi yang diperlukan” untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan “bebas dari pengaruh yang tidak semestinya” serta sumber daya material, staf, dan pelatihan yang memadai.

Dalam konteks itulah, lembaga penegakan hukum yang fokus pada pidana korupsi bersama dengan lembaga kuasi-negara dan kuasi-yudisial lainnya harus bekerja sama dan bersinergi dalam pemberantasan korupsi. Persoalannya, selain isu independensi di lembaga-lembaga tersebut yang masih menggantung, tiap lembaga memiliki corak masalah eksisting yang berbeda-beda, seperti tumpulnya kewenangan tindaklanjut rekomendasi Ombudsman, atau persoalan konflik kepentingan dalam rekrutmen kepemimpinan di BPK. Artinya setiap lembaga tersebut membutuhkan dua hal mendasar yang mendesak, yaitu independensi dalam menjalankan tugasnya secara penuh, serta penguatan peta jalan yang komprehensif.



Kunjungi Perpustakaan Digital
Transparency International Indonesia



Sosial media:



Kontak Kami:



Kantor Kami:
Jl. Amil No. 5, RT.1/RW.4, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

e - Learning
riset.ti.or.id
korupedia.ti.or.id
sintesis.ti.or.id
kamubersihakupilih.id
covid19.ti.or.id
ceksekolahku.ti.or.id
cpei.ti.or.id